

**KOMPARASI KETENTUAN AKAD SALAM DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN
FATWA DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
Nandini Nur Fithriyani
NIM: 1717301123**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nandini Nur Fithriyani

NIM : 1717301123

Jenjang : S1

Fakultas/prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“KOMPARASI KETENTUAN AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 April 2024

Saya Yang Menyatakan



Nandini Nur Fithriyani
NIM. 1717301123


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
dan Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000**

Yang disusun oleh Nandini Nur Fithriyani (NIM. 1717301123) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Suparn, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Suparn, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 April 2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Lamp : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Nandini Nur Fithriyani

Nim : 1717301123

Fakultas : Syariah

Angkatan : 2017

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : **KOMPARASI KETENTUAN AKAD SALAM DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN
FATWA DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

**KOMPARASI KETENTUAN AKAD SALAM DALAM KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DSN-MUI 05/DSN-
MUI/IV/2000**

ABSTRAK

**Nandini Nur Fithriyani
NIM. 1717301123**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli pesanan di kalangan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman aspek ekonomi juga menjadi turut berkembang dan semakin komplis sehingga munculah berbagai macam jenis transaksi yang memudahkan bagi masyarakat dimana salah satunya yaitu jual beli pesanan atau *as-salam*. Jual beli secara pesanan (*as-salam*) merupakan salah satu bentuk perdagangan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Pengertian akad *as-salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka atau awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad *salam* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, kitab-kitab fikih.

Hasil penelitian ini adalah KHES memiliki lingkup yang lebih luas dan memberikan kerangka umum tentang ekonomi syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI No.5 Tahun 2000 lebih fokus pada ketentuan spesifik akad *salam*, memberikan panduan yang jelas bagi pelaku ekonomi syariah. KHES bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja umum untuk ekonomi syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan panduan praktis tentang transaksi akad *salam*.

Kata Kunci : Jual Beli, *Salam*, KHES, DSN-MUI

MOTTO

Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain. - William Wordsworth



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhamman SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk

Kedua orang tua saya, Bapak Maman Hermawan dan Ibu Dede Sadiyah yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa dan kasih sayang.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

المُمَيِّز	Ditulis	<i>al - Mumayyiz</i>
سُنَّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

المُضَارِبَةُ	Ditulis	<i>al-Muḍārabah</i>
الْوَدِيعَةُ	Ditulis	<i>al-Wadī'ah</i>

ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	D'ammah + waw mati	Ditulis	ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>
2.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صَاحِبُ الْمَالِ	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	مُسْلِمٌ فِيهِ	Ditulis	<i>Muslim Fīh</i>

F. Vokal Rangkap

مُسْلِمٌ إِلَيْهِ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Muslim ‘ilayh</i>
-------------------	---------	-----------------------------------


G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-------------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّارِعِ	Ditulis	<i>al-Syārī’</i>
------------	---------	------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberikan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir


Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Seluruh Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kedua orang tua penulis, kedua adik penulis, sahabat dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sendiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya.

Purwokerto, 03 April 2024



Nandini Nur Fithriyani
NIM. 1717301123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kajian Teori	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORITIS AKAD DAN AKAD SALAM	
A. Konsep Akad.....	22
1. Definisi Akad	22
2. Rukun Dan Syarat Akad.....	24
3. Macam-macam Akad	27
4. Tujuan Akad.....	31
5. Berakhirnya Akad.....	31
B. Konsep Akad Salam.....	33
1. Definisi Akad Salam	33
2. Dasar Hukum Akad Salam.....	36

3. Rukun dan Syarat Akad Salam	38
4. Hikmah Jual Beli Salam.....	47
5. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Salam.....	48
6. Manfaat Akad Salam.....	49
7. Perbedaan Salam Dengan Jual Beli Biasa.....	50
8. Kemungkinan Kejadian Pada Transaksi Salam.....	54
BAB III TINJAUAN UMUM	
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	60
B. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)..	62
BAB IV ANALISIS MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD SALAM	
A. Akad Salam Menurut KHES	67
B. Akad Salam Menurut Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000	69
C. Analisis Komparatif Tentang Akad Salam	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia oleh karena itu, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memiliki sisi unik karena tidak hanya bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal, yang berarti bahwa ajaran tersebut mencakup semua aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial (hubungan antara sesama makhluk). Hubungan sosial yang tidak dapat dilepaskan antara individu disebut aktivitas jual beli. Dimana penjual dan pembeli bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak boleh melanggar syariat islam. Jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya adalah jual beli tradisional, yang dimana jual beli ini dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, Pada proses tawar menawar, pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang yang akan mereka beli secara langsung dan transaksi dilakukan secara fisik. Sedangkan jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan jual beli *salam* atau pesanan *online*. Saat ini, jual beli tidak hanya dilakukan di pasar dan minimarket saja, pembeli sekarang dapat melakukan jual beli di mana saja dan kapan saja. Salah satu contohnya adalah jual beli *online*, di mana pembeli dapat memilih produk dan memesannya melalui berbagai platform internet, seperti facebook, instagram,

dan lain-lain.¹ Namun, gambar barang yang diperjual belikan secara *online* hanya dapat dilihat bersama dengan harga dan spesifikasinya.

Jual beli menjadi sarana memperoleh barang secara mudah, serta dapat menukarkan uangnya sesuai dengan barang yang dibutuhkannya. Jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan, dan transaksi antara penjual dan pembeli barang atau jasa tidak dapat dihindarkan yang membutuhkan barang dan/atau jasa. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli merupakan sebuah aktivitas yang dijalankan di kehidupan insan buat kelangsungan hidupnya di masyarakat.² Alat atau telepon pintar dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara tidak langsung. Dengan bantuan teknologi, aktivitas jual beli modern dapat dilakukan tanpa menghilangkan aktivitas tradisional. Bisnis jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan fasilitas internet. Dalam dunia bisnis, hal ini dikenal sebagai jual beli online.

Jual beli pesanan dalam fiqih islam disebut dengan *bay' as-salam*. Istilah "*bay' as-salam*" mengacu pada jual beli pesanan yang berarti menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli dalam akad *salam* harus dipenuhi rukun dan syaratnya.³ Seperti dalam contoh: A dan B membuat

¹ Khusnul Khatimah dan Erlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (*Online*) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 3, (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar 2021), hlm. 148.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Bandung: RosdaKarya, 2004), hlm. 125.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113.

akad *salam* untuk 100kg beras dengan harga tertentu. A sebagai pihak yang memberi *salam* setuju untuk memberikan 100 kg beras kepada B pada bulan depan. Mereka sepakat tentang harga, deskripsi beras dan waktu penyerahan.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada tiga rukun *salam*: *pertama* adalah sighat yang mencakup ijab kabul. *Kedua* adalah pihak yang berakad, yaitu orang yang memesan dan yang menerima, dan *ketiga* adalah barang dan uang sebagai pengganti uang barang. Transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata karena harus ada barang dan uang sebagai pengganti harga barang. Transaksi ini biasanya dilakukan dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya, kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenis barang tersebut.⁴

Jika dilakukan dengan memperhatikan perjanjian tentang kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan pada saat transaksi, jual beli *salam* hukumnya sah. Namun, dalam kasus jual beli *salam*, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi. Jual beli *salam*, juga dikenal sebagai jual beli pesanan adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Pengertian paling sederhana dari jual beli *salam* adalah membeli barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 45.

dilakukan di muka.⁵ Dalam pengertian lain, jual beli *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang (Pasal 20 (34) KHES).⁶

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 101/103 bahwa, syarat *salam* sebagai berikut:

1. Volume dan sifatnya barang sudah jelas. volume barang bisa dihitung dengan meteran dan timbangan atau takaran.
2. Para pihak harus mengetahui secara sempurna detail barang yang dipesan.
3. Saat penyerahan barang yang dijual, tempat dan waktu harus jelas.
4. Pelunasan barang bisa dilakukan sesuai kesepakatan tempat dan waktu.⁷

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *as-salam*, jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut sebagai "jual beli *as-salam*."⁸ Dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal yaitu:

1. Ketentuan Pembayaran
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.
 - b. Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).

⁵ Rifqi Dwi Khoerina, "Jual Beli *Salam* Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 4.

⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup Cetakan 1, 2021), hlm. 14.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm. 113-114.

⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2015), hlm. 28-29.

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

2. Ketentuan Barang

a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.

b. Penyerahan dilakukan kemudian.

c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabad*).

e. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

3. Ketentuan tentang *Salam* Paralel

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4. Penyerahan Barang

a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.

b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya

muslam ilaih menyerahkan *muslam fih* yang berbeda dari yang telah disepakati.

d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

- 1) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
- 2) Tidak boleh menuntut tambahan harga.

e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam*. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan
- 2) Menunggu sampai barang tersedia.

5. Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak.

6. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No. 05/DSNMUI/IV/2000, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dengan membandingkan akad *salam* menurut KHES dan fatwa DSN-MUI, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip, implementasi, dan implikasi hukum dari akad *salam* dalam konteks hukum dan ekonomi syariah di Indonesia.

Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut mengenai akad *salam*, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah skripsi tentang **“KOMPARASI KETENTUAN AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000”**

B. Definisi Operasional

1. *Salam*

Dalam bahasa, kata "*as-salam*" dan "*salaf*" memiliki arti yang sama.

Dengan kata lain, *as-salam* berarti jual beli sesuatu yang disebutkan dalam

⁹ Januar Pahra, "Akad *Salam* Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000", <https://journaliainhoseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah>, Vol. 01, No. 01, 2022, hlm. 93-95.

perjanjian dengan *ra's al-maal* yang didahulukan, dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Dengan kata lain, *as-salam* berarti jual beli barang yang ditangguhkan dengan menentukan sifatnya saat akad dibuat dan membayar harganya secara langsung. Secara terminologi, "*as-salam*" berarti perjanjian jual beli di mana pembeli membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli di tempat dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam bahasa, fatwa berarti nasihat, atau jawaban atas pertanyaan hukum. Pendapat tentang hukum Islam yang diberikan oleh *faqih* atau lembaga fatwa kepada masyarakat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Pendapat ini merupakan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹¹

¹⁰ Pri Fahrum Hani, "Pelaksanaan Pembiayaan As-Salam Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli As-Salam (Studi Kasus Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)", *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), hlm. 25.

¹¹ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 48.

Dalam ushul fiqih, fatwa berarti pendapat seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus yang tidak mengikat. Fatwa dapat diminta oleh individu, lembaga, atau kelompok masyarakat. Dalam ushul fikih, *mufti* adalah orang yang memberikan fatwa dan *al-mufta* adalah orang yang memintanya. Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang praktik dan produk di lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan oleh para praktisi ekonomi syariah, baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan berkembang dengan cepat, harus ada fatwa hukum syariah yang sah dan akurat, sehingga seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas rumusan masalahnya adalah bagaimana akad *salam* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui akad *salam* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan mengenai Hukum Ekonomi Syariah khususnya.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran dan pengalaman penelitian yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN-MUI.

2) Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi tertulis mengenai hukum ekonomi syari'ah, khususnya tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN- MUI.

E. Kajian Pustaka

Faizal Dewantara “*Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*” Peneliti ini membahas mengenai kesesuaian antara persepsi yang ada pada KHES dan POJK. Peneliti disini juga membahas mengenai peran pengadilan agama yang menggunakan KHES dalam menyelesaikan sengketanya sedangkan dalam aturan yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah POJK, kemudian peneliti ini

membahas mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama terhadap perkara ekonomi syari'ah mengenai perbedaan persepsi yang ada pada KHES dan POJK.¹² Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu aturan yang dibandingkan sama mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan letak perbedaannya yaitu peneliti ini mensinkronisasikan antara aturan yang ada di KHES dan POJK bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa pasal, kemudian peneliti ini juga membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengenai perbedaan tersebut. Sedangkan fokus penulis membahas mengenai ketentuan akad *salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000.

Jurnal Ashabul Fadhli yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce*". Membahas tentang akad *salam* akan mendorong pemenuhan kewajiban yang harus disadari oleh pihak yang melakukan akad (*muslam wa muslam 'alaih*) ke obyek akad (*muslam fih*) dalam transaksi *e-commerce*. Jika kebutuhan transaksi *e-commerce* telah memenuhi ketentuan kontrak *as-salam*, transaksi dianggap benar (*ṣahih*). Sebaliknya, hukum kontrak dikatakan rusak (*fasid*) jika ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan ditemukan dalam transaksi yang sedang berlangsung. Dan juga dalam kondisi lain; seperti tidak terpenuhinya persyaratan subjek dan objek kontrak, maka secara tidak langsung transaksi *e-commerce* tidak akan lagi dibenarkan (*baṭil*). Oleh karena itu, pelaksanaan akad *as-salam* adalah peran yang penting dalam penerimaan atau penolakan

¹² Faizal Dewantara, *Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, Skripsi* (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm.1.

transaksi *e-commerce*.¹³ Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu terkait membahas tentang akad *as-salam*. Sedangkan letak perbedaannya yaitu peneliti ini akad *as-salam* akan mendorong pemenuhan kewajiban yang harus disadari oleh pihak yang melakukan akad (*muslam wa muslam 'alaih*) ke obyek akad (*muslam fih*) dalam transaksi *e-commerce*. Sedangkan fokus penulis membahas mengenai ketentuan akad *salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000.

Pri Fahrum Hani, Skripsi “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 05/DSNMUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-SALAM (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)” membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *as-salam* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali sudah diimplementasikan. Pada pelaksanaannya pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri menggunakan model pembiayaan *as-salam* paralel yaitu BMT melakukan dua akad secara simultan, yakni akad *as-salam* dengan nasabah dan akad *as-salam* dengan supplier. Pertama pembiayaan akad *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan nasabah terdapat perbedaan dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli *as-salam*. Kedua pembiayaan *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan supplier sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI NO.

¹³ Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, no.1, (Padang: UPI-YPTK, 2016), hlm. 2.

05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli *as-salam* karena pemesanan barang dan pembayarannya sudah dilakukan diawal dan dibayar secara lunas.¹⁴ Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu pembahasan akad *salam* mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan letak perbedaannya yaitu peneliti ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan fokus penulis membahas mengenai ketentuan akad *salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan penelitian *library research*.

F. Kajian Teori

1. Pengertian Akad *As-Salam*

Secara bahasa, kata "*as-salam*" dan "*salaf*" memiliki arti yang sama, yaitu "jual beli" sesuatu yang disebutkan dalam perjanjian dengan *ra's al-maal* yang didahulukan, dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Dengan kata lain, "*as-salam*" berarti jual beli barang yang ditangguhkan dengan menentukan sifatnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. Secara terminologi, *as-salam* berarti perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar di muka, dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli di tempat dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

¹⁴ Pri Fahrum Hani, "Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* (Studi Kasus Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)", *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), hlm. Xix.

¹⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2015), hlm. 28.

Para fuqaha memiliki definisi yang berbeda, tetapi hampir sama. Menurut Fuqaha Hanafiyah itu adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari menurut fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah. Menurut fuqaha Malikiyah, *as-salam* adalah akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa istilah *as-salam* mengacu pada transaksi jual beli barang di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan membayar sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan barang diserahkan pada tanggal yang disepakati di kemudian hari. Dalam transaksi *as-salam*, pembeli atau pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual, dan penjual memiliki piutang terhadap pembeli.¹⁶

2. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil yang terdapat dalam Alquran:

a. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”¹⁷

¹⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 29.

¹⁷ Al-Qur'an Kementerian Agama

b. Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami *Al-Hasan bin Ali Al-Khallal* berkata, telah menceritakan kepada kami *Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar* berkata, telah menceritakan kepada kami *Nashr bin Al Qasim* dari *‘Abdurrahman bin Dawud* dari *Shalih bin Shuhaib* dari bapaknya ia berkata, “*Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda: ”Tiga hal yang didalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah)¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Salam*

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul *Fiqh Islam*, rukun jual beli *Salam* adalah sebagai berikut:

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*saman*).
- d. *Muslan fih* adalah barang yang dijual belikan.
- e. *Şigat* adalah ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat *salam* yaitu:

- c. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- d. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.

¹⁸ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

- e. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
 - f. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
 - g. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
 - h. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salam* harus terus, berarti tidak ada *khiyar* syarat.¹⁹
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad *as-salam*
- Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 101/103 bahwa, syarat *salam* sebagai berikut:
- a. Volume dan sifatnya barang sudah jelas. volume barang bisa dihitung dengan meteran dan timbangan atau takaran.
 - b. Para pihak harus mengetahui secara sempurna detail barang yang dipesan.

¹⁹ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Palembang: Indo Global Mandiri, 2016), hlm. 125.

- c. Saat penyerahan barang yang dijual, tempat dan waktu harus jelas.
- d. Pelunasan barang bisa dilakukan sesuai kesepakatan tempat dan waktu.
- e. Fatwa DSN-MUI tentang akad *as-salam*

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *as-salam* adalah produk hukum yang membahas *as-salam*. Dalam fatwa tersebut, istilah "jual beli *as-salam*" mengacu pada penjualan barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Ada 6 (enam) aspek yang diatur dalam fatwa DSN-MUI ini, yaitu:

- a. Ketentuan tentang pembayaran jual beli *as-salam* adalah 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang adalah 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, 3) Penyerahannya dilakukan kemudian, 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

- c. Ketentuan tentang *as-salam* pararel, di mana *as-salam* pararel ini dibolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- d. Penyerahan barang, baik sebelum maupun pada waktunya hendaknya memenuhi ketentuan adalah 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati, 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga, 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon), 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga, 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atas kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.
- e. Ketentuan tentang pembatalan kontrak *as-salam*. Pada dasarnya pembatalan akad *as-salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

- f. Ketentuan jika terjadi perselisihan, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan.²⁰

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini. Yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mencari literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan akad *salam* yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI kemudian mengkomparasikan atau membandingkan antara kedua regulasi tersebut.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, jenis data diklasifikasikan sesuai dengan detail pertanyaan yang diajukan, menghindari jenis data yang tidak

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli As-Salam, Jakarta, 4 April 2000.

²¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13-14.

relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau arsip, berupa peraturan perundang-undangan dan *literature* yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data sekundernya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa DSN-MUI, kitab-kitab fiqh dan buku yang menunjang dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dihubungkan secara komprehensif, sehingga bisa dituangkan agar menjadi sebuah penelitian yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis dengan cara deduktif yaitu dengan menguraikan dari yang umum kemudian mengerucut kepada hal yang khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka disini penulis perlu menyusun sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan seputar latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 63.

BAB II ini menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mengemukakan pemecahan masalah yang dilakukan terkait masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini seperti kajian teoritis akad *salam*.

BAB III Tinjauan Umum terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai komparasi ketentuan akad *salam* dalam KHES dan Fatwa DSN MUI.

BAB V Penutup, yakni bab yang paling akhir dalam pembahasan skripsi ini, yang mana berisikan kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban pokok atas permasalahan yang ada dalam penelitian yang telah dikaji serta saran-saran terkait topik penelitian tersebut.



BAB II

KAJIAN TEORITIS AKAD SALAM

A. Konsep Akad

1. Definisi Akad

Definisi akad yaitu "perjanjian" digunakan dalam hukum Indonesia, dan "akad" digunakan dalam hukum Islam. Kata "'*aqd*" berasal dari kata "*ar-rabt*", yang berarti "mengikat", "menyambung", atau "menghubungkan". Masalah akad atau perjanjian adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Salah satu metode memperoleh harta dalam islam adalah akad, yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²³ Secara etimologi, akad berarti sambungan (*al-'uqdah*) dan janji (*al-'ahd*). Ini juga berarti ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun ma'nawi, dari satu segi maupun dua segi.²⁴

Menurut definisi di atas, akad pertama-tama merupakan hubungan atau pertemuan ijab dan kabul yang memiliki konsekuensi hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban mitra akad terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi jika pernyataan kehendak kedua pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, ahli hukum islam kontemporer menganggap akad sebagai tindakan dua pihak karena akad terdiri dari pertemuan ijab yang

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), hlm. 71.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

menunjukkan keinginan satu pihak dan kabul yang menunjukkan keinginan pihak lain.²⁵

Pendapat berbeda ada pada zaman pra-modern. Sebagian besar *fuqaha* memisahkan kehendak sepihak dari akad, tetapi beberapa menjadikan kehendak sepihak juga termasuk dalam akad. Mereka tidak membedakan antara perjanjian dan kehendak sepihak, sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan percakapan tentang jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul. Ketiga, tujuan dari perjanjian adalah untuk menghasilkan hasil hukum.²⁶

Tujuan akad adalah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui pembuatan akad. Dalam hukum islam, hasil dari akad disebut hukum *al-'aqd*. Pembuat hukum syariah telah secara umum menentukan tujuan akad untuk akad bernama. Tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak-pihak sendiri berdasarkan tujuan mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu: *Pertama*, pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*). *Kedua*, melakukan pekerjaan (*al-'amal*). *Ketiga*, melakukan persekutuan (*al-isytirak*). *Keempat*, melakukan persekutuan (*at-tafwid*) dan *Kelima*, melakukan penjaminan (*at-tausiq*).²⁷

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 69.

²⁶ Sholikul Hadi, *Fiqih Muamalah* (Kudus, Nora Interprise, 2011), hlm. 45.

²⁷ Sholikul Hadi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 70.

Dasar hukum akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”²⁸

Dalam bahasa Arab, kata "akad" berasal dari kata jamak *Al-‘aqdu*, yang berarti ikatan atau simpul tali. Para ulama fiqih mengatakan bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Menurut rumusan akad di atas, perjanjian harus merupakan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan hal-hal tertentu. Pertama, ada dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Dan ketiga, memiliki konsekuensi hukum terhadap objek perikatan. Ada dua jenis kemitraan akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) dan perjanjian atau transaksi. Yang terakhir dapat dianggap sebagai kemitraan yang diikat dengan nilai-nilai syariah.

2. Rukun dan Syarat Akad

Setiap kontrak harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad adalah komponen yang harus ada dan penting dalam setiap kontrak. Menurut hukum perdata, jika salah satu syarat tidak ada, kontrak Islam dianggap tidak ada. Meskipun syarat adalah atribut yang harus ada pada

²⁸ Al-Qur'an Kementerian Agama

setiap rukun, itu tidak merupakan unsur utama perjanjian.²⁹ Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Misalnya, sebuah rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, seperti fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan sebagainya. Unsur-unsur ini disebut rukun dalam hukum islam. Selain itu, akad dibentuk oleh unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli hukum islam modern, empat rukun yang membentuk akad adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al- 'uqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
- d. Tujuan akad (*matudhu al- 'ayd*)

Menurut mazhab Hanafi, rukun akad adalah unsur-unsur utama yang membentuk perjanjian. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak, yang diungkapkan melalui ucapan atau cara lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur utama yang membentuk akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak melalui ijab kabul. Para pihak dan objek akad adalah elemen *eksternal* dan oleh karena itu bukan rukun akad. Mazhab ini mengakui bahwa unsur-unsur para pihak dan objek itu diperlukan untuk terbentuknya akad, tetapi unsur-unsur ini tidak termasuk dalam akad, sehingga tidak disebut sebagai rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab kabul. Kedua

²⁹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 25.

pandangan ini sebenarnya tidak berbeda secara substansial, karena ahli hukum Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul dan mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak pada perspektif bukan pada substansi akad.³⁰

Di samping rukun, syarat akad juga tetap harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu yaitu:

- a. Syarat adanya sebuah akad yaitu syarat yang harus ada agar suatu akad diakui oleh syara'. Dua syarat ini adalah syarat umum, yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada 3 yaitu: *Pertama*, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu *şigat*, objek akad (*maqud 'alaih*), para pihak yang berakad (*'aqidain*), tujuan pokok akad dan kesepakatan. *Kedua*, akad itu bukan akad yang terlarang seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *atagrir* atau penipuan dan *gubn* atau penyamaran. *Ketiga*, akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya seorang saksi dalam akad.
- b. Syarat sah akad. Secara umum, para fuqaha berpendapat bahwa syarat sah akad adalah tidak terdapatnya lima hal yang dapat merusak sahnya (*mufsid*) akad: *Pertama*, ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*). *Kedua*, Adanya paksaan (*ikrah*). *Ketiga*,

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 95-97.

membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*). *Keempat*, terdapat unsur tipuan (*garar*). *Kelima*, terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*darar*).

- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Adapun syarat berlakunya sebuah akad yaitu:³¹ *Pertama*, adanya kepemilikan terhadap barang atau otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad baik secara langsung maupun perwakilan. *Kedua*, pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum abad*) Suatu akad baru bersifat mengikat hanya jika ia dibebaskan dari hak *khiyar*, yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

3. Macam-Macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

- a. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu perjanjian.
- b. Berdasarkan apakah nama syara' telah diberikan, seperti perjanjian jual beli, hibah, gadai, dll., dan perjanjian yang belum dinamai syara' tetapi telah disesuaikan dengan zaman.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 25.

- c. Berdasarkan apakah barang diserahkan, atau zatnya, baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud (*al-‘ain*).³²

Dalam transaksi, lembaga keuangan syariah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Tabungan/penghimpun dana (*Funding*)

1) Dalam istilah *wadi'ah* berarti titipan, yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa meminta kompensasi. Akad berubah menjadi *ijarah* jika bank meminta imbalan atau upah. Dalam bank Syariah, seperti giro yang didasarkan pada prinsip *wadi'ah*.

2) *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua orang, satu sebagai penyandang dana (*ṣoḥib al-māl*) dan yang lain sebagai pengusaha (*mudḥorib*). Keuntungan dibagi secara proporsional, dan pihak penyandang dana bertanggung jawab atas kerugian keuangan. Prinsip *mudharabah* digunakan dalam bank syariah seperti tabungan dan deposito.

b. Berbasis jual beli (*al-bay*) seperti *murabahah*, *salam* dan *istisna*.

1) *Murabahah* adalah penjualan dan pembelian barang pada harga awal dengan keuntungan yang disepakati.

2) *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan diawal.

³² Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 63.

3) *Istiṣna* adalah jenis khusus dari *bay' as-salam*, yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan pembeli dan berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sebelum menjualnya kepada pembeli akhir.

c. Berbasis sewa-menyewa, seperti *ijarah* dan *ijarah muntahīyah bit-tamlik*

1) *Ijarah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan pelanggan untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad atau dengan kata lain, akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa *leasing*.

2) *Ijarah Muntahīyah Bit-Tamlik* adalah perjanjian sewa menyewa barang antara bank dan penyewa dengan janji bahwa kepemilikan barang sewa akan berpindah kepada penyewa pada saat yang ditentukan. Dengan kata lain, itu adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan.

d. Berbasis upah atau jasa pelayanan seperti *kafalah*, *wakalah*, *hiwalah*, *rahn* dan *jualah*

1) *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau

yang ditanggung (*makfūl 'anhu, aṣīl*). Dalam produk perbankan *kafalah* dipakai untuk LC, Bank guarantee, dan sebagainya.

- 2) *Wakalah* adalah pelimpahan otoritas oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. *Wakalah* biasanya digunakan dalam perbankan sebagai upah atau *ujroh*, dan digunakan dalam pendapatan berbasis biaya seperti pembayaran rekening listrik, telepon dan lain-lain.
- 3) *Hiwalah* adalah akad yang memungkinkan satu pihak yang berhutang untuk memberikan hutang kepada pihak lain yang harus membayar. Dalam industri perbankan, ini digunakan untuk pengalihan utang dan juga untuk LC. Upah, juga dikenal sebagai *fee* atau *ujroh*.
- 4) *Rahn*, juga dikenal sebagai gadai, digunakan sebagai harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si peminjam. Yang membedakan gadai syariah dari gadai konvensional adalah bunga yang dikenakan. *Qarḍun hasan* yang merupakan pinjaman kebajikan, *muḍarabah* yang merupakan bagi hasil dan *muqayyadah* jual beli.
- 5) *Jualah* yaitu layanan yang diminta atau dipesan oleh pelanggan, seperti membeli tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit, cek atau transfer. Bank menerima *fee* atas layanan ini. Selain di dunia perbankan, akad juga digunakan dalam perasuransian syariah, juga dikenal sebagai akad *takaful*, yaitu

akad di mana pihak-pihak saling menanggung. Karena memikul tanggung jawab adalah ibadah, mereka yang memiliki asuransi *Takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk dengan tulus membantu orang lain yang mengalami musibah atau kerugian.³³

4. Tujuan Akad

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai suatu hasil hukum. Dengan kata lain, tujuan dari perjanjian adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam konteks surat al-baqarah ayat 275, di mana Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai "maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan perjanjian." Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.³⁴

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:

³³ Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., *Pengenalan Ekonomi Islam*, hlm. 314.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89-

- 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib* atau *khiyar rukyah*.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.

“Ada dua jenis akad yang putus atau batal: *fasakh* (pembatalan) dan *infisakh* (batal demi hukum). *Fasakh* adalah melepaskan ikatan akad dari kedua belah pihak, baik dengan keinginan maupun tidak. Sementara *infisakh* adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan juga dapat melepaskan ikatan yang terus menerus, seperti sewa menyewa dan pinjam meminjam. Jika barang yang dipinjamkan atau disewakan hilang atau tidak ada lagi, maka akad tersebut dapat lepas sendiri.”³⁵

Sementara kontrak yang mengikat, seperti gadai (*rahn*), dapat dilepaskan dari ikatannya dengan kehendak penerima gadai (*murtahin*),

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 35.

tidak dapat dilepaskan dari ikatannya dengan kehendak penerima gadai.³⁶

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad itu mempunyai masa tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir apabila:
 - a) Jual beli itu batal, seperti terdapat salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, dan *rukayah*.
 - c) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak.
 - d) Tidak tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia.³⁷

B. Konsep Akad Salam

1. Definisi Akad *Salam*

Pada transaksi jual beli, tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia, terlepas dari jenisnya atau jumlahnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa seseorang akan menjual atau membeli barang yang tidak tersedia saat akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan *salam*.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 80.

³⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108-109.

Dengan kata lain, penjual memberikan pembayaran langsung untuk barang yang memenuhi syarat tertentu dan masih berlaku. Para *fuqaha* menyebut barang-barang yang diminta sebagai *al-Mahawij* (barang-barang mendesak).³⁸

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan karena dia meragukan keabsahan kontrak tersebut, yang menyebabkan perselisihan. Dengan merinci lebih detail apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam kontrak seperti komoditi, mutu, kuantitas, tanggal dan tempat pengiriman.³⁹

Dalam fiqh islam, jual-beli pesanan disebut sebagai *as-salam* dalam bahasa penduduk hijaz atau *as-salaf* dalam bahasa penduduk Irak. Istilah ini berarti "menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari."⁴⁰

Salam adalah transaksi atau kontrak jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada saat transaksi dilakukan dan pembeli membayar dimuka sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 103 mendefinisikan *salam* sebagai kontrak jual beli barang pesanan (*muslam fih*) yang dikirim di kemudian hari oleh penjual

³⁸ H.A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), hlm. 61.

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 91.

⁴⁰ Abdul Rahmanal-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Cetakan III*, (Bayrut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 2006), hlm. 520.

(*muslam ilaih*) dan dilaksanakan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹

Salam adalah jenis jual beli yang dilakukan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Ini disebut jual beli maju atau jual beli masa depan. Dalam hal ini harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan harus jelas dan disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Salah satu jenis jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan), yang biasanya dianggap sebagai jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditanggung hingga waktu tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan saat perjanjian dibuat. Pada transaksi ini, keuntungan dari penjualan *salam* (pesanan) sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberituhukan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁴²

Barang yang diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu, seperti produk pertanian dan produk *fungible* (yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlah lainnya). Barang langka seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lainnya tidak dapat dijadikan objek

⁴¹ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 180.

⁴² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 38.

salam. Jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk memeriksa dan menolak barang yang akan diserahkan. Dengan demikian, penjual tetap memiliki risiko terhadap barang yang diperjualbelikan sampai waktu penyerahan barang.

Penjual biasanya meminta uang muka sebagai modal dan tanda pengikat. Dengan menyebutkan sifat, kualitas dan kuantitas barang, Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang dari luar negeri. Uang muka dan barangnya dapat diperdebatkan dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah untuk membantu satu sama lain dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Salam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang di berbagai bidang, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. Salam juga dapat digunakan untuk membiayai bisnis, khususnya di tahap sebelum produksi dan ekspor komoditas yaitu dengan membeli komoditas dengan *salam* dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.⁴³

2. Dasar Hukum Akad *Salam*

Salam diizinkan oleh Rasulullah Saw. dengan beberapa syarat. Petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba, memerlukan modal melalui jual beli *salam*. Mereka dapat menjual produk pertaniannya secara tunai. Setelah pelarangan riba, mereka tidak lagi dapat mengambil

⁴³ Tri Hamli Agus T, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 42.

pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.⁴⁴

a. Dalil A-Qur'an

Jual beli *salam* ini dibenarkan dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Al-Baqarah [2]:282)⁴⁵

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli *salam*) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda “Siapa saja yang melakukan jual beli *salam* (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁶

c. Ijma'

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa *salam* hukumnya boleh dilakukan. Dalam *mausu'ah al-um*, Imam Syafi'i berkata mengenai ijma' ulama tentang kebolehan *salam* sebagai berikut: “*Salaf* atau *salam* boleh sesuai dengan sunnah

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 170.

⁴⁵ Al-Qur'an Kementerian Agama

⁴⁶ Tri Hamli Agus T, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung*, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 43.

Rasulullah Saw dan *aṣar* dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama sebagaimana saya ketahui”

3. Rukun dan Syarat Akad *Salam*

Menurut Irawan, Hermansyah, dan Khoerulloh (2020), Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli *salam* mengatur ketentuan rukun dan syarat, serta hal-hal lain yang terkait dengan akad *salam*, secara konseptual dan dalam konteks aplikasinya.

a. Rukun *Salam*

- 1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- 3) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslim fiḥ*) dengan spesifikasinya.
- 4) Harga (ṣaman).
- 5) *Shigat*, ijab dan kabul.⁴⁷

Barang pesanan (*Muslim fiḥ*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a. Barang yang halal.
- b. Dapat diakui sebagai utang.
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

⁴⁷ Nada Safira, Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah Studi Di Desa Klieng Meuriya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 19.

- d. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- e. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- f. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Penyerahan barang pesanan (*muslam fih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (*Muslam Ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslam fih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Dalam hal produsen (*Muslam Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslam fih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslam Ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Dalam hal produsen (*Muslam Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslam fih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).
- d. Produsen (*Muslam Ilaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*Muslam fih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*Muslam fih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.
- e. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*Muslam fih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan

perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan atau menunggu sampai barang pesanan (*Muslim fiḥ*) tersedia. Penetapan harga barang pesanan (*Muslim fiḥ*) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.⁴⁸

b. Syarat-Syarat *Salam*

Menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa *salam* itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratannya dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam *salam* adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja *salam* boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya *salam*

⁴⁸ Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu Qasim al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Shaghir* cet. 1, Juz 1, no. 589 (Bayrut: Daru Ammar, 1985), hlm. 353.

adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad *salam* adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

- 2) *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *ḍawat alamīah*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya termasuk dalam kelompok (*non-fungible goods* atau *ḍawat al-qēmah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salam*. Contoh: batu mulia tidak boleh diperjual belikan dengan akad *salam* karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.
- 3) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan

waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.

- 4) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
- 5) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- 6) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- 7) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syari'ah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syari'ah, sehingga akad *salam* tidak dapat digunakan. Semua ahli hukum islam berpendapat sama bahwa akad *salam* akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi. Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat

lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a) Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *salam* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad *salam*. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini bisa diterapkan untuk kondisi sekarang.⁴⁹

b) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *salam* tidak sah. Mereka berargumen bahwa *salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dengan akad *salam* pada

⁴⁹ Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu Qasim al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Shaghir* cet. 1, Juz 1, no. 589 (Bayrut: Daru Ammar, 1985), hlm. 56.

umumnya lebih murah dari harga tunai. Koneksi mengenai harga ini dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli hukum fiqih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa Ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw. tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad *salam*. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama.

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah Saw. tidak menetapkan periode minimum. Para ahli hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Jelas mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan dan perhatian terhadap pedagang kecil. Namun, kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.⁵⁰

Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan periode waktu minimum yang lebih pendek. Dalam masalah harga, penetapan harga dengan akad *salam* tidak harus lebih rendah

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Cet.4, Vol. 5, hlm. 3604.

daripada harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan yang lebih awal secara suka rela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Dari pembahasan di atas jelas bahwa akad *salam* dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutuhkan modal awal untuk dapat menjalankan usahanya untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan *salam* ini dapat juga dilakukan oleh perbankan syari'ah modern, khususnya untuk membiayai sektor pertanian. Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga *salam* yang lebih rendah daripada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank dapat meminta jaminan.

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali jual-beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.

Ada persoalan lain yang berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.

Adapun tentang batas waktu tidak ada keterangan secara jelas di dalam nash, sebab itu para ulama berbeda dalam menentukan batas waktu dalam salam ini. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa penentuan masa itu menjadi penentu syarat syahnya *salam*, tanpa diperselisihkan. Begitu juga pendapat yang terkuat dalam kalangan Malikiyah. Kebanyakan fuqaha juga berpendapat demikian dan tidak boleh ada *salam* yang tunai. Tapi as-Syafi'i membolehkan adanya *salam* yang tunai dengan alasan, jika *salam* dengan penentuan waktu saja boleh, maka *salam* seketika lebih dibolehkan lagi karena lebih sedikit kesamarannya.

Imam Malik menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudawiyah. Ibnu Qasim menetapkan sekurang-kurangnya lima belas hari. Ibnu Khuzaimah memberi kelonggaran sampai masa kelapangan, Al-Manshurbillah menetapkan sekurang-kurangnya empat puluh hari. sedangkan An-Nasir sekurang-kurangnya satu jam.

Melihat dari kenyataan, saat sekarang ini dalam pembatasan waktu *salam* ini sulit untuk memegangi salah satu pendapat di atas dalam berbagai *salam* yang dilakukan. Maka itun pembatasan waktu tergantung kepada jenis barang yang akan dijadikan objek *salam* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas dan kuantitas barang yang di pesan itu maka pemesan (konsumen)

boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak *khiyar*. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam jumlah besar).

4. Hikmah Jual Beli *Salam*

Allah Swt mensyariatkan jual beli untuk memberi hambanya kebebasan, kelapangan dan kebebasan. Ini terutama karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti sandang dan pangan. Kebutuhan ini tidak akan hilang selagi manusia masih ada. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus berhubungan dengan orang lain. Pertukaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di sini merupakan bagian penting dari muamalah. Diantaranya dibolehkan *salam* adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan suatu hidup dan manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Tujuan utama dari transaksi tidak akan tercapai jika pembeli tidak membayar harga secara keseluruhan.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik secara pribadi maupun social serta di dalam bangsa dan negara. Dengan adanya jual beli *salam*, solidaritas sosial muncul yang memungkinkan orang saling mengenal dan membantu satu sama lain.

- c. Selain itu, *salam* membantu penjual karena mereka menerima pembayaran di muka, begitu juga dengan pembeli karena harga *salam* biasanya lebih murah daripada harga tunai.
- d. Manfaat transaksi *salam* bagi pembeli adalah adanya jaminan bahwa mereka akan mendapatkan barang dalam jumlah dan kualitas tertentu yang mereka butuhkan pada saat yang diinginkan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Manfaat bagi penjual adalah mereka memperoleh dana untuk memproduksi barang dan memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka.
- e. Memfasilitasi perdagangan *import* dan *eksport* antar negara. Karena praktik jual beli *salam* di dunia *modern* ini semakin berkembang, terutama antar negara. Oleh karena itu, jual beli *as-salam* yang disyariatkan Islam sangat cocok diterapkan dalam masyarakat untuk mengurangi perselisihan.⁵¹

Demikianlah jual beli *as-salam* diizinkan yaitu untuk memastikan bahwa hamba-Nya selalu dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang di perintahkan-Nya dan aman dari segala kesalahan.

5. Pembatalan atau Berakhirnya Akad *Salam*

Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

- a. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

⁵¹ Tri Hamli Agus T, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 54-55.

- b. Barang yang di pesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.⁵²

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.

6. Manfaat Akad *Salam*

Akad *salam* ini dibolehkan dalam syariaah islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian kontan dan barangnya sudah ada yang biasanya lebih mahal.

⁵² Tri Hamli Agus T, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, hlm. 56.

Sedangkan keuntungan bagi si penjual adalah :

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang halal sehingga ia dapat menjalankannya dan mengembangkannya tanpa membayar bunga. Dengan demikian, selama pembayaran tersebut belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa harus membayar bunga.
- b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.⁵³

7. Perbedaan *salam* dengan jual beli biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *Salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, misalnya:

- a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *Salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli *Salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-quran dan Hadis.

⁵³ Irawan, Hermansyah, Abd, Kholik Khoerullah, "Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sosial", *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 14, 2020, hlm. 51.

- d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang mana dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *Salam*.⁵⁴

Selain perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas ada satu perbedaan lain yang menjadi ciri khas pembeda antara jual beli *Salam* dengan jual beli biasa, yaitu terletak pada *khiyar* yang melekat di antara keduanya.

Secara terminologi, *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan maslahat bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Jika dilihat dari macamnya, *khiyar* terbagi beberapa macam diantaranya adalah:

- a. *Khiyar Majlis*
- b. *Khiyar Syarat*
- c. *Khiyar Aib*
- d. *Khiyar Ru'yah*⁵⁵

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 115-116.

Jenis *khiyar* yang melekat pada jual beli *Salam* adalah *khiyar ru'yah*. *Khiyar ru'yah* adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi di mana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Jumhur Ulama membolehkan jual beli barang yang gaib (tidak ada di majelis akad), tanpa menyebutkan sifat, dan kepada pembeli diberikan hak *khiyar ru'yah* atau dengan disebutkan sifatnya yang dikehendaki, dan kepadanya (pembeli) diberikan hak *khiyar* sifat. Dalam konteks ini apabila pembeli telah melihat barang yang menjadi objek akad jual beli, maka ia boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dan barang dikembalikan kepada penjual, baik barangnya sesuai dengan sifat yang dikemukakan atau tidak.

Waktu penetapan *khiyar* bagi pembeli berlaku pada saat ia melihat barang yang dijual, bukan sebelumnya. Apabila jual beli

⁵⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 216.

diteruskan sebelum barangnya dilihat, maka jual beli tidak mengikat, dan *khiyar* tidak gugur.

Pada jual beli biasa *khiyar* yang melekat pada para pihak adalah *khiyar* majelis. Pengertian *khiyar* majelis sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah suatu *khiyar* yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada di majelis akad, setelah terjadinya ijab dan kabul, dengan syarat tidak ada perjanjian tidak *khiyar*.

Walaupun jual beli *Salam* dengan jual beli biasa terdapat beberapa perbedaan, namun keduanya masih sama-sama dalam kategori jual beli dalam hukum perdata, yang membedakan hanya beberapa mekanismenya saja. Hukum jual beli di Indonesia telah lama diatur di dalam KUHPerdata jauh sebelum diterbitkannya fatwa-fatwa jual beli oleh DSN-MUI sebagai rujukan spesifik untuk masyarakat muslim.

Hukum yang sangat dasar dalam jual beli diatur dalam KUHPerdata terdapat pada Buku Ketiga Bab V tentang Jual Beli pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Pengertian jual beli menurut KUHPerdata terdapat pada Pasal 1457 yaitu: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dan pada Pasal 1458 dilanjutkan, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta

harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁵⁶

8. Kemungkinan Kejadian Pada Transaksi *Salam*

Beberapa fenomena yang mungkin muncul terjadi pada transaksi *Salam* ini bisa menyangkut terhadap barang, harga dan tempo waktu pengiriman (tenor atau pun musim). Terkait kriteria barang yang diperlukan telah disepakati, maka kelak ketika telah jatuh tempo, ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

- a. *Kemungkinan Pertama*: Penjual berhasil mendatangkan barang sesuai kriteria yang diinginkan, maka pembeli harus menerimanya, dan tidak berhak untuk membatalkan akad penjualan, kecuali atas persetujuan penjual.
- b. *Kemungkinan Kedua*: Penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih rendah, maka pembeli berhak untuk membatalkan pesannya dan mengambil kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan kepada penjual. Sebagaimana ia juga dibenarkan untuk menunda atau membuat perjanjian baru dengan penjual, baik yang berkenaan dengan kriteria barang atau harga barang dan hal lainnya yang berkenaan dengan akad tersebut, atau menerima barang yang telah didatangkan oleh penjual, walaupun kriterianya lebih rendah, dan memaafkan penjual atau dengan membuat akad jual-beli baru. Sikap apapun yang ditentukan oleh pemesan pada keadaan seperti ini,

⁵⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm, 236-238.

maka ia tidak dicela karenanya. Walau demikian, ia dianjurkan untuk memaafkan, yaitu dengan menerima barang yang telah didatangkan penjual atau dengan memberikan tenggang waktu lagi, agar penjual dapat mendatangkan barang yang sesuai dengan pesanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih." (Riwayat Bukhary)

- c. *Kemungkinan Ketiga*: Penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah dipesan, dengan tanpa meminta tambahan bayaran, maka para ulama berselisih pendapat; apakah pemesan berkewajiban untuk menerimanya atau tidak? Sebagian ulama menyatakan, bahwa pemesan berkewajiban untuk menerima barang tersebut dan ia tidak berhak untuk membatalkan pemesanannya. Mereka beralih bahwa: Penjual telah memenuhi pesannya tanpa ada sedikitpun kriteria yang berkurang dan bahkan ia telah berbuat baik kepada pemesan dengan mendatangkan barang yang lebih baik tanpa meminta tambahan uang. Sebagian ulama lainnya berpendapat: Bahwa pemesan berhak untuk menolak barang yang didatangkan oleh penjual, apabila ia menduga bahwa suatu saat penjual akan menyakiti perasaannya, yaitu dengan mengungkit-ungkit kejadian tersebut di hadapan orang lain. Akan tetapi

bila ia yakin bahwa penjual tidak akan melakukan hal itu, maka ia wajib untuk menerima barang tersebut. Hal ini karena penjual telah berbuat baik, dan setiap orang yang berbuat baik tidak layak untuk dicela atau disalahkan: "Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Qs. At Taubah: 91).

Hal selanjutnya yang memiliki potensi kelaziman terjadi dalam transaksi salam adalah terkait dengan tempo, yaitu waktu atau masa direalisasikannya penyerahan barang yang menjadi komoditi *Salam*. Hal ini disandarkan pada sebuah hadis "Bila kalian memesan hingga tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah diketahui atau disepakati oleh kedua belah pihak." Hadis ini tidak secara tegas menyatakan persyaratan tempo, sebagaimana hadits ini dapat ditafsirkan: "Bila kalian memesan hingga tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah diketahui/disepakati oleh kedua belah pihak." Penafsiran ini nampak kuat bila kita kaitkan dengan hal lain yang disebutkan pada hadis di atas, yaitu timbangan dan takaran. Para ulama telah sepakat bahwa timbangan dan takaran tidak wajib ada pada setiap akad *salam*. Timbangan dan takaran wajib diketahui bersama bila akad *salam* dijalin pada barang-barang yang membutuhkan kepada takaran atau timbangan. Adapun pada barang yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan menentukan hitungan, misalnya, *salam* pada kendaraan, maka

sudah barang tentu takaran dan timbangan tidak ada perlunya disebut-sebut.⁵⁷

Setelah persyaratan tempo pengadaan barang ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada saat jatuh tempo:

- e. *Pertama*, Pedagang berhasil mendatangkan barang pesanan tepat pada tempo yang disepakati, maka pada keadaan ini, pemesan berkewajiban untuk menerimanya.
- f. *Kedua*, Pedagang tidak dapat mendatangkan barang pesanan sesuai tempo yang disepakati, maka pemesan berhak menarik kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan atau memperbaharui perjanjian, dengan membuat tempo baru.
- g. *Ketiga*, Pedagang mendatangkan barang sebelum tempo yang telah disepakati. Pada keadaan ini apabila pemesan tidak memiliki alasan untuk menolak barang yang ia pesan, maka ia diwajibkan untuk menerimanya. Hal ini dikarenakan pedagang telah berbuat baik, yaitu dengan menyetujui pesanan dan orang yang berbuat baik tidak layak untuk disalahkan. Adapun bila pemesan memiliki tujuan yang dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati, maka ia dibenarkan untuk menolaknya. Hal ini berdasarkan hadits berikut, "Tidak ada kemadhorotan atau pembalasan kemadharatan dengan yang lebih besar dari perbuatan." Sebagai contoh:

⁵⁷ Irawan, Hermansyah, Abd, Kholik Khoerullah, "Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sosial", *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 14, 2020, hlm. 52-54.

bila barang yang dipesan adalah, buah-buahan, sehingga cepat rusak, padahal pemesan bermaksud menjualnya pada tempo yang telah disepakati, karena pada saat itu harga buah tersebut lebih mahal, atau banyak peminatnya, maka pemesan dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati. Atau barang pesannya membutuhkan gudang yang luas, sedangkan saat itu gudang yang dimiliki oleh pemesan sedang penuh, maka ia dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati.

Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pada permasalahan kita ini, tidak ada satu dalilpun yang nyata-nyata melarang akad *salam* yang tidak mengandung tenggang waktu pada proses penyerahan barang pesanan. Berdasarkan alasan di atas, sebagian ulama menyatakan bahwa selama suatu akad dapat ditafsiri dengan suatu penafsiran yang benar, maka penafsiran itulah yang semestinya dijadikan sebagai dasar penilaian. Pendapat inilah yang lebih moderat dan kuat, karena padanya tergabung seluruh dalil dan alasan yang ada pada permasalahan ini, sebagaimana mereka juga berdalil dengan hikmah dan tujuan disyariatkannya akad *salam*, yaitu pemesan mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut yang telah dibayarkan di muka. Oleh karenanya bila

tempo yang disepakati tidak memenuhi hikmah dari disyari'atkannya *salam*, maka tidak ada manfaatnya akad salam yang dijalin.



BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang Ekonomi Syariah. Sejarahnya berawal dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam Indonesia saat ini. KHES ini juga mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi atau istilah-istilah dalam KHES sendiri. Salah satunya adalah definisi Ekonomi Syariah yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁵⁸ Dalam KHES dijelaskan bahwasannya yang dimaksudkan Pengadilan dalam kompilasi ini yaitu pengadilan atau mahkamah syariah dalam lingkup Peradilan Agama.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah telah dirubah menjadi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

⁵⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku 1 Pasal 1

orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Untuk melaksanakan kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materil ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim KHES, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang KHES. PERMA ini dikeluarkan sebagai pedoman hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah.

Dalam bangunan hukum nasional, peraturan Mahkamah Agung dipandang sebagai produk lembaga yudikatif yang menyelenggarakan fungsi peradilan. Mahkamah Agung memiliki lima fungsi utama, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat dan fungsi administratif.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan, atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan payung hukum. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan upaya potisifisasi hukum

muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.⁵⁹

Dalam tata perundang-undangan di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh Mahkamah Agung ini merupakan delegasi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya sementara.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada prinsipnya merupakan produk fiqh yang dipojokkan. Oleh karena itu, pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer.⁶⁰

B. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokakarya ulama tentang reksadana syariah, yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Pada tanggal 14 Oktober 1997 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).

⁵⁹ Cici Eka Saputri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa lahan Studi Kasus Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2017), hlm. 26.

⁶⁰ Muhammad Fahmi Fahrurrozi, "Akad Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kesesuaian Dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 47.

Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional (DSN) pada awalnya diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yakni sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, sekaligus sebagai pengawan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diberbagai lembaga keuangan syariah.

Keberadaan DSN dilatarbelakangi adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia. Sehingga, MUI memiliki pemikiran untuk membentuk salah satu lembaga khusus yang lebih konsen untuk mengembangkan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah, yaitu dengan mengeluarkan fatwa yang mampu memberikan kemaslahatan untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ke depan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan sebagai “jawab” (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Secara etimologi (bahasa) kata fatwa berasal dari Bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzur kata fatwa ini merupakan bentuk masdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Al-Fayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa al-fatwa berasal dari kata fata yang artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dapat dikatakan sebagai *mufti* karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.

Secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Dengan demikian, secara sederhana fatwa dapat diartikan sebagai suatu jawaban atas suatu kejadian berdasarkan permintaan seseorang atau kelompok.⁶¹ Permintaan tersebut, baik didasarkan pada kejadian yang telah terjadi ataupun kejadian yang dimungkinkan akan terjadi dikemudian hari. Sehingga keberadaan fatwa bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang telah terjadi, ataupun sebagai langkah preventif dari hal-hal yang dimungkinkan akan terjadi dikemudian hari.

Fatwa merupakan bagian produk hukum islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa terpaut dengan fikih keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. fikih membuat uraian sistematis tentang substansi hukum islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fikih dipandang sebagai kitab hukum yang dimana dijadikan sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan *mufti* untuk memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.⁶²

⁶¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur, Pembebanan dan Eksekusi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 31.

⁶² Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 4, 2017, hlm. 449.

Keberadaan fatwa ialah untuk menghindari adanya kerusakan, baik rusak segi akad, segi transaksi, segi syariah, ataupun segi lainnya. Sehingga keberadaan transaksi di perbankan syariah mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi nasabah perbankan syariah secara khusus, dan pengembangan ekonomi nasional bagi Indonesia secara umum.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia pada awalnya mendasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, fatwa sebagaimana dikemukakan di muka merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang telah ditata atau dikembangkan dan sekaligus menjadi alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah melalui Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah.

Prinsip dasar fatwa, bahwa fatwa merupakan pendapat para ulama dalam pemberian himbauan dan anjuran. Namun demikian, bila seseorang ataupun

sekelompok masyarakat ikut berkontribusi pada salah satu maupun banyak kegiatan syariah dan dalam perjalanannya melakukan tindak kejahatan, maka seseorang ataupun masyarakat tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adanya PBI dan SEBI sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa eksistensi fatwa DSN-MUI diakui keberadaannya secara hukum. Eksistensi Fatwa DSN-MUI semakin kokoh pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 dari undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Walaupun tidak secara tegas menunjuk DSN-MUI namun berdasarkan realita yang ada di lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yaitu DSN-MUI.

Dengan demikian ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum positif berupa PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah.⁶³

⁶³ Imam Abdul Hadi, "Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 2, 2011, hlm. 4.

BAB IV

**ANALISIS MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES) DAN FATWA DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
AKAD SALAM**

A. Akad Salam Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam*. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.⁶⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 101 ayat 1-3 dijelaskan syarat *as-salam* meliputi, 1) *As-salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. 2) Kuantitas barang dapat

⁶⁴ Qusthoniah, Analisis Krisis Akad Salam di Perbankan Syariah, *Jurnal Syariah*, Vol. 5, no. 1, 2016, hlm. 91.

diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran. 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁶⁵

Syarat akad *salam* pada uang diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Jelas nilainya, uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya. 2) Diserahkan tunai, pembayaran uang pada akad *salam* harus dilakukan dengan cara tunai atau kontan pada majlis akad tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.⁶⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 100-103 menerangkan bahwa:

Pasal 100

1. Akad *bay' salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
2. Akad *bay' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

1. *As-salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 101.

⁶⁶ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 17.

Pasal 102

Bay' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam *as-salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.⁶⁷

B. Akad Salam Menurut Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan.⁶⁸

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal:

1. Ketentuan tentang Pembayaran
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
 - b. Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).
2. Ketentuan tentang Barang
 - d. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
 - e. Penyerahan dilakukan kemudian.
 - f. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

⁶⁷ Buku II, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 37.

⁶⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

- g. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
 - h. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang salam paralel

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4. Penyerahan Barang

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat: *Pertama*, Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah. *Kedua*, Tidak boleh menuntut tambahan harga.

e. Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam*. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayarankembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan.
- 2) Menunggu sampai barang tersedia.

5. Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

6. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁹

C. Analisis Komparatif tentang Akad *Salam*

Analisis penulis terkait persamaan akad *salam* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000 adalah dimana kedua sumber setuju bahwa dalam akad *salam*, pembayaran harga barang dilakukan di muka, pada saat akad ditandatangani. Kedua sumber juga setuju bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad

⁶⁹ Januar Pahra, "Akad *Salam* Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000", <https://journaliainhoseumawe.ac.id/index.php/AIHiwalah>, Vol. 01, No. 01, 2022, hlm. 93-95.

salam diserahkan di masa depan, sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam akad. Baik dari KHES maupun Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa barang yang dijual harus dijelaskan dengan cukup detail oleh penjual sehingga tidak ada kerancuan tentang apa yang akan diserahkan. Kedua sumber juga memastikan bahwa jangka waktu penyerahan barang harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi harus memenuhi semua prinsip syariah, termasuk menghindari unsur *garar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) yang berlebihan, *maisir* (perjudian), dan *riba* (bunga). Kedua sumber mengakui bahwa salah satu fungsi utama akad *salam* adalah untuk memberikan pembiayaan kepada produsen atau penjual yang memerlukan dana untuk memproduksi atau mempersiapkan barang yang akan dijual. Baik KHES maupun Fatwa DSN-MUI bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah yang ingin menggunakan akad *salam* sebagai salah satu mekanisme transaksi.

Sedangkan perbedaan akad *salam* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000 adalah KHES dibuat untuk memberikan kerangka kerja umum mengenai berbagai aspek hukum ekonomi syariah, termasuk transaksi jual beli, pembiayaan, dan investasi. Dalam konteks akad *salam*, KHES memberikan pedoman yang mencakup definisi, syarat, dan rukun akad *salam*, serta penerapannya dalam berbagai situasi ekonomi. Sebagai bagian dari upaya sistematisasi hukum ekonomi syariah, KHES menyajikan detail dan penjelasan yang komprehensif tentang akad *salam*, termasuk aspek-aspek

legal dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut syariah. KHES bertujuan untuk mendidik pelaku ekonomi syariah tentang berbagai instrumen dan transaksi, sekaligus menyediakan kerangka regulatif yang mendukung praktik ekonomi syariah. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000 Fatwa ini secara khusus membahas akad *salam*, memberikan definisi, syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi. Fatwa ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah yang ingin melakukan transaksi akad *salam*. Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 juga memberikan pedoman yang spesifik tentang bagaimana akad *salam* harus dilaksanakan, termasuk detail tentang pembayaran di muka, penjelasan tentang barang yang diperdagangkan, dan waktu penyerahan barang. Fatwa ini memiliki pendekatan yang lebih normatif dan praktis, dirancang untuk memberikan panduan langsung kepada lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha dalam melaksanakan akad *salam* sesuai dengan prinsip syariah.

KHES memiliki lingkup yang lebih luas dan memberikan kerangka umum tentang ekonomi syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 lebih fokus pada ketentuan spesifik akad *salam*. Fatwa DSN-MUI cenderung lebih detail dalam menjelaskan syarat dan ketentuan akad *salam*, memberikan panduan yang jelas bagi pelaku ekonomi syariah. KHES bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja umum untuk ekonomi syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan panduan praktis tentang transaksi akad *salam*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis mengadakan analisa terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari rumusan masalah dan seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik KHES maupun Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 memberikan definisi akad *salam* sebagai akad penjualan barang yang pembayarannya dilakukan di muka, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
2. KHES dan Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 sama-sama menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat tertentu dalam akad *salam* untuk memastikan kejelasan dan menghindari garar (ketidakpastian). Syarat-syarat tersebut meliputi kejelasan tentang objek jual beli, harga, waktu, dan tempat penyerahan barang.
3. KHES dan Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 sama-sama menyatakan bahwa tujuan akad *salam* adalah untuk memfasilitasi produksi dan perdagangan barang-barang yang memerlukan waktu untuk diproduksi atau diperoleh, dengan cara ini membantu petani atau produsen dalam mendapatkan modal awal.

4. Baik dalam KHES maupun Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000, disebutkan bahwa barang yang dijual harus diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Jika penjual gagal memenuhi kewajibannya, pembeli berhak untuk membatalkan akad dan mendapatkan kembali uangnya.
5. Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana menangani situasi ketika terjadi penyimpangan dari ketentuan awal akad. Misalnya, jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, pembeli berhak untuk menerima atau menolak barang tersebut.
6. Secara umum, baik dalam KHES maupun Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 memberikan panduan yang konsisten tentang pelaksanaan akad *salam*. Perbedaan terletak pada detail penjelasan atau contoh kasus yang diberikan, dimana Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 memberikan penjelasan lebih detail dan spesifik dibandingkan KHES.
7. KHES memiliki kekuatan hukum yang lebih langsung dan diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga pelanggarannya bisa mengakibatkan sanksi hukum. Sementara itu, fatwa DSN MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang sama, tetapi masih memegang otoritas moral yang penting dalam masyarakat muslim Indonesia.

Akad *salam* menurut fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 lebih mudah diimplementasikan karena fatwa tersebut memberikan panduan yang lebih terperinci dan praktis tentang bagaimana akad *salam* harus dilakukan dalam transaksi ekonomi syariah.

B. Saran

Dalam konteks akad *salam*, baik Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 5 Tahun 2000 menyediakan panduan dan saran penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Saran yang berkaitan dengan akad *salam*, yang dapat ditarik dari kedua sumber ini, mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pastikan bahwa semua syarat dan spesifikasi barang yang akan dijual telah jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ini termasuk jenis, kuantitas, kualitas barang, harga, serta waktu dan tempat penyerahan barang. Kejelasan ini membantu menghindari ketidakpastian (*garar*) dan sengketa di kemudian hari.
2. Pembayaran harga barang harus dilakukan secara penuh di muka pada saat akad. Ini merupakan salah satu syarat utama yang membedakan akad *salam* dari jenis akad lainnya.
3. Akad *salam* harus disesuaikan dengan siklus produksi barang yang dijual. Dengan demikian, waktu penyerahan barang tidak boleh lebih singkat dari waktu yang diperlukan untuk produksi atau pengadaan barang tersebut.
4. Baik penjual maupun pembeli harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan akad *salam*, seperti gagal panen atau perubahan harga pasar. Penggunaan instrumen hedging atau asuransi syariah dapat menjadi alternatif untuk mengelola risiko tersebut.

5. Mencatat secara rinci dan menyimpan dokumen transaksi dengan baik adalah penting untuk memastikan bahwa semua informasi terkait akad dapat diakses jika dibutuhkan. Ini juga membantu dalam penyelesaian sengketa, jika terjadi.
6. Menggunakan saksi pada saat akad dapat meningkatkan kekuatan hukum transaksi dan membantu dalam penyelesaian sengketa.
7. Pastikan bahwa semua aspek akad, termasuk barang yang diperdagangkan, sesuai dengan prinsip syariah. Barang yang haram atau berbahaya tidak dapat dijadikan objek dalam akad *salam*.
8. Pastikan bahwa semua aspek akad, termasuk barang yang diperdagangkan, sesuai dengan prinsip syariah. Barang yang haram atau berbahaya tidak dapat dijadikan objek dalam akad *salam*.
9. Baik penjual maupun pembeli diharapkan memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip dan praktik akad *salam*. Institusi keuangan syariah dan lembaga pendidikan diharapkan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait akad *salam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Hafiz Ibnu Abdillah. *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Darr Al-Fikr. 1998.
- Al-Qur'an Kementerian Agama.
- Al-Thabrani, Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu Qasim. *Al-Mu'jam Al-Shaghir* cet. 1. Juz 1. no. 589. Bayrut: Daru Ammar. 1985.
- Anwar, Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- Anwar, Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali. 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2009.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Cet.4. Vol. 5.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan. Skripsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.
- Buku II. Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Dewantara, Faizal Dewantara. *Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama. Skripsi*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.
- Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Umum Hukum Islam". *Jurnal Qolamuna*. Vol. 1. No. 2. 2016.
- Fadhli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi E-Commerce". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15. no.1. Padang: UPI-YPTK. 2016.
- Fahrurroddi, Muhammad Fahmi. "Akad Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kesesuaian Dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*. Jakarta. 4 April 2000.

- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia". *Legislasi Indonesia*. vol. 14. no. 4. 2017.
- Hadi, Imam Abdul Hadi. "Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. vol. 1. no. 2. 2011.
- Hadi, Sholikul. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Interprise. 2011.
- Hani, Pri Fahrum. "Pelaksanaan Pembiayaan As-Salam Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli As-Salam Studi Kasus Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali". *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Bandung: RosdaKarya. 2004.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Irawan, Hermansyah, Abd, Kholik Khoerullah. "Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sosial". *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. vol. 7. no. 14. 2020.
- Jafri, H.A. Syafii. *Fiqh Muamalah*. Riau: Suska Press. 2008.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2015.
- Jazily, Abdul Rahmanal. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Cetakan III*. Bayrut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah. 2006.
- Khatimah, Khusnul dan Erlina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (*Online*) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 3. Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar. 2021.
- Khoerina, Rifqi Dwi. "Jual Beli *Salam* Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muslich, H. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.

- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin. et al., eds., *Pengenalan Ekonomi Islam*.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup Cetakan 1. 2021.
- Pahra, Januar. “Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000”.
<https://journaliainlhoseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah>, Vol. 01. No. 01. 2022.
- Qusthoniah. Analisis Krisis Akad Salam di Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah*. Vol. 5. no. 1. 2016.
- Rachmat, Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Rosyadi, Imron Rosyadi. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur, Pembebanan dan Eksekusi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Safira, Nada. Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah Studi Di Desa Klieng Meuriya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2022.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2017.
- Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli” *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4. No. 1. Palembang: Indo Global Mandiri. 2016.
- Saputri, Cici Eka. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa lahan Studi Kasus Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro. 2017.
- Sarwat, Ahmad Sarwat. *Jual Beli Salam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Gramedia. 2011.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cetakan ke-11. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3450932 Fax. (021) 3446889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 05/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

JUAL BELI SALAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

- Mengingat :
- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَنِينَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَأَكْتَبُوا...

"*Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...*"

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...*"

- Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان)

"*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مَّعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

5. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Memunda-munda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لَيْ الْوَاحِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Memunda-munda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

الصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذی عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wabbah, 4/598).

9. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzullijah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM
Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- Kedua* : Ketentuan tentang Barang:
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 6. Tidak boleh merakar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- Ketiga* : Ketentuan tentang *Salam Paralel* (السلم الموازي):
Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- Keempat* : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.
- Kelima* : Pembatalan Kontrak:
Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- Keenam* : Perselisihan:
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persolannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAM'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jam'ah IAIN Purwokerto kepada:

NANDINI NUR FITHRIYANI
1717301123

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	88
2. Tareh	85
3. Kitabul	73
4. Praktek	80

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Madir Ma'had Al-Jam'ah,

[Signature]
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. BEM. MAJ-MB-2017-180

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

This is to certify that:

Name : **NANDINI NUR FITHRIYANI**
Study Program : **HES**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 64 GRADE: FAIR

Purwokerto, August 20th 2017
Head of Language Development Unit,
[Signature]
Mr. Sabur, M.Ag.
NIP. 1967087 195301 1 009

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-835604 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.171UPT-TPD/275/III/2024

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
90-100	A
81-95	A-
66-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	89 / B+
Microsoft Power Point	87 / B+



Diberikan kepada:
NANDINI NUR FITRIYANI

NIM: 1717301123

Tempat / Tgl. Lahir: Cianjur, 21 Januari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TPD IAIN Purwokerto.




Purwokerto, 25 Maret 2024
Kepala UPT TPD
Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Si
NIP. 19901215 200201 1 003



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروبونكرتم
الوحدة لتنمية اللغة

محلول، خارج جنحل المعمداني رفقو، ٤١، بوروبونكرتم ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٧٥-٣٥١٢٤٤٤ | www.iainpariwakerta.ac.id

الشهادة
 No. ٥٥٥٥/٢٠١٧/٢٠١٧

تشهد الوحدة لتسمية اللغة بأن:

الاسم : ننديني نور فطرياتي

القسم : HES

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
 مهاراتها على المستوى المتوسط
 وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج
 المقرر بتقدير:

٦٠
 (مقبول) —————
 ١٠٠

٢٤ أغسطس ٢٠١٧
 الوحدة لتسمية اللغة،



 رقم الوثيقة: ١٤٤٧.٢.٧.١٤٤٧.٢.١


DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Nandini Nur Fithriyani
2. NIM : 1717301123
3. Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 21 Januari 1999
4. Alamat Rumah : WarungWetan, Rt 007/Rw 004, Imbanagara
5. Nama Ayah : Maman Hermawan
6. Nama Ibu : Dede Sadiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MIS Ciwahangan, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs EL-BAS Ciamis, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : MA EL-BAS Ciamis, 2017
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017

Purwokerto, 01 April 2024


Nandini Nur Fithriyani
1717301123